

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI.

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran. Maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 979/IX/2011, tanggal 22 September 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepuluan Meranti tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa penyempurnaan sebagaimana huruf b dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43355);

- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968;
- 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula sejumlah Rp. 917.740.061.027,00 bertambah sejumlah Rp. 146.068.715.790,00 sehingga menjadi Rp. 1.063.808.776.817,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan 1). Semula Rp. 850.729.244.000,00 b). Bertambah Rp. 89.035.784.128,00 Rp. 939.765.028.128,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Belania 1). Semula Rp. 917.740.061.027,00 2). Bertambah Rp. 146.068.715.790,00 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.063.808.776.817,00 Surplus / (defisit) setelah perubahan Rp. (124.043.748.689,00) Pembiayaan 1). Penerimaan a) Semula Rp. 67.010.817.027,00 Rp. 67.032.931.662,00 b) Bertambah Rp. 134.043.748.689,00 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 2. Pengeluaran a) Semula Rp. 10.000.000.000,00 b) Bertambah Rp. Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 10.000.000.000,00 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula 17.000.000.000,00 Rp. 2) Bertambah Rp. 2.000.000.000,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 19.000.000.000,00 b. Dana Perimbangan 1) Semula Rp. 735.218.291.200,00 2) Bertambah Rp. 94.576.734.618,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 829.795.025.818,00 c. Lain-lain pendapatan yang sah 1) Semula Rp. 98.510.952.800,00 2) Berkurang 7.540.950.490,00 Rp. Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah Perubahan Rp. 90.970.002.310,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 3.900.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan 3.900.000.000,00

b. Retribusi Daerah

Rp. 2.600.000.000,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp.

2.600.000.000,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp.

	C.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula	Rp.	_
	d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 1) Semula Rp 10.500.000.000,00 2) Bertambah Rp. 2.000.000.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dipisahkan setelah Perubahan		12.500.000.000,00
(3)		na Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Indapatan : Dana Bagi Hasil 1) Semula Rp. 449.611.661.200,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 94.576.742.618,00 Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		b terdiri dari jenis 544.188.403.818,00
	b.	Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp. 240.293.830.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (8.000,00) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	240.293.822.000,00
(4)	ter	Dana Alokasi Khusus 1) Semula	•	45.312.800.000,00 ada ayat (1) huruf c
	b.	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Dana Darurat 1) Semula Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	<u>-</u>
	C.	Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula Rp. 20.000.000,000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.354.185.990,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan		31.354.185.990,00
	d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp. 78.510.952.800,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (19.126.136.480,00) Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	59.384.816.320,00
	e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daera 1) Semula Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 231.000.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan	h lain Rp.	nya 231.000.000,00

Pasal 3

(1)	Bel a.	1) Semula Rp. 358.671.361.520,00		358.671.361.520,00 62.218.462.928,00	_	420.889.824.448,00
	b.	Belanja Langsung 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Langsung setelah	Rp.		- Rp. (642.918.952.369,00
(2)		lanja Tidak Langsung sebagaimar anja : Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Pegawai setelah	Rp. Rp.	283.885.022.520,00 55.890.127.436,00	_	uf a terdiri dari jenis 339.775.149.956,00
	b.	Belanja Bunga 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bunga setelah Pe	Rp. Rp. eruba	- - han	Rp.	-
	C.	Belanja Subsidi 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Subsidi setelah P	Rp. Rp. eruba	- - ahan	Rp.	-
	d.	Belanja Hibah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Hibah setelah Pe	Rp. Rp. rubah		Rp.	15.265.139.000,00
	e.	Belanja Bantuan Sosial 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bantuan Sosial se	Rp. Rp. etelal		Rp.	22.537.500.000,00
	f.	Belanja Bagi Hasil 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah	Rp. Rp.	- - ubahan	Rp.	_
	g.	Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bantuan Keuanga	Rp. Rp. an se	40.675.000.000,00 - telah Perubahan	Rp.	40.675.000.000,00
	h.	Belanja Tidak Terduga 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Tidak Terduga se	Rp. Rp. telah	1.333.700.000,00 1.303.335.492,00 Perubahan	Rp.	2.637.035.492,00
(3)	Bel a.	lanja Langsung sebagaimana dima Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Pegawai setelah l	Rp. Rp.	70.715.617.654,00 10.782.425.859,00	terdir Rp.	i dari jenis Belanja 81.498.043.513,00

	U.	1) Semula Rp. 190.965.002.340,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 54.051.925.762,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			245.016.928.102,00
	C.	Belanja Modal 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Modal setelah Pe	Rp. 297.388.079.513,00 Rp. 19.015.901.241,00 erubahan	Rp.	316.403.980.754,00
		Pa	asal 4		
(1)		mbiayaan Daerah sebagaimana di	ri da	ri :	
	a.	Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Penerimaan setelah Peru	Rp. 67.010.817.027,00 Rp. 67.032.931.662,00 bahan	Rp.	134.043.748.689,00
	b.	Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah	Rp 10.000.000.000,00	D	40,000,000,000,00
		Jumlah Pengeluaran setelah Peru	ubanan	Rp.	10.000.000.000,00
(2)	Per a.	mbiayaan sebagaimana dimaksud SiLPA tahun anggaran sebelumn 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah SiLPA tahun anggar	ya Rp. 67.010.817.027,00 Rp. 134.043.748.689.00		
	b.	Perubahan Pencairan Dana Cadangan		Rp.	67.032.931.662,00
		 Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Pencairan Dana Cadanga 	Rp Rp an setelah Perubahan	Rp.	-
	C.	Hasil Penjualan Kekayaan Daera 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Hasil Penjualan Kekayaa setelah Perubahan	Rp Rp	Rp.	_
	d.	Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan Pinjaman Da	Rp Rp erah setelah Perubahan	Rp.	-
	e.	Penerimaan Kembali Pemberian 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan Kembali Pe Perubahan	Rp Rp	Rp.	-
	f.	Penerimaan Piutang Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan Piutang Dae	Rp Rp rah setelah Perubahan	Rp.	-

b. Belanja Barang dan Jasa

(3)	a. Pembentuk1) Semula2) Bertamb		bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri an Dana Cadangan Rp ah/(berkurang) <u>Rp</u> abentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	dari jenis Pembiayaan : Rp			
	b.	 Semula Bertamba 	Modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp h/(berkurang) Rp. 10.000.000.000,00 nyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah ubahan	Rp. 10.000.000.000,00			
	C.	 Semula Bertamba 	Rp sh/(berkurang) Rp shayaran Pokok Utang	Rp			
	d.	 Semula Bertamba 	Pinjaman Daerah Rp sh/(berkurang) Rp nberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah subahan	Rp			
			Pasal 5				
dim	aksu	d dalam Pa	erubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae sal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupa i Peraturan Daerah ini, terdiri dari :				
1.	Lam	npiran I	Ringkasan Perubahan APBD;				
2.	Lam	npiran II	n II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;				
3.	•		Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pem Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pen	•			
4.	Lam	npiran IV	an Pemerintahan n;				
5.	Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Keselaras Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungs Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;		Keselarasan dan an Fungsi Dalam				
6.	Lam	npiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabata	an;			
7.	Lam	mpiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun anggaran ini					
8.	8. Lampiran VIII		Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.				
9.	Lam	npiran IX	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah				

Pasal 6

Bupati Kepulauan Meranti menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang pada tanggal 03 Oktober 2011

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

IRWAN

Diundangkan di Selatpanjang pada tanggal 03 Oktober 2011

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti,

ttd

H. ZUBIARSYAH. MS, SH Pembina Utama Muda NIP. 19560712 198103 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011 NOMOR 11